

PENGEMBANGAN PROFESI

WOWO SUNARYO KUSWANA

<http://wowosk.com>

UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
2010

KERANGKA DASAR



**PENGEMBANGAN
PROFESI**

TELAAH AKADEMIK


TELAAH DASAR HUKUM

TANGGUNG JAWAB PERAN

BENTUK PENGEMBANGAN


SUBSTANSI PENGEMBANGAN

TELAAH AKADEMIK PROFESI




Webster's New World Dictionary mendefinisikan profesi sebagai “Suatu pekerjaan yang meminta pendidikan tinggi dalam *liberal art* atau *science* dan biasanya meliputi pekerjaan mental, bukan pekerjaan manual”.

Good's Dictionary of education mendefinisikan sebagai “suatu pekerjaan yang meminta persiapan spesialisasi yang relatif lama di perguruan tinggi dan dikuasai oleh suatu kode etik khusus”.



Houle (Kuswana, WS, 1995) menjelaskan bahwa pekerjaan yang mengalami profesionalisasi menjadi pekerjaan yang “profesional” hendaknya memenuhi 12 karakteristik yaitu :

- ❖ *Definisiton of occupation's functions*
- ❖ *Mastery of theoretical knowledge*
- ❖ *Self-anhancement*
- ❖ *Formal training*
- ❖ *Cretentialing*

- 
- ❖ *Creation of a sub cultur*
 - ❖ *Legal reinforcement*
 - ❖ *Public acceptance;*
 - ❖ *Ethical practice*
 - ❖ *Penalties*
 - ❖ *Relations to other vocations;*
 - ❖ *Relation to user of the service”*



More (Kuswana, WS, 1995) menyebutkan ciri-ciri profesi sebagai berikut:

- ❖ Seorang profesional menggunakan waktu penuh untuk menjalankan pekerjaannya
- ❖ Ia terikat oleh suatu panggilan hidup, dan dalam hal ini ia mem-perlakukan pekerjaannya sebagai separangkat norma kepatuhan dan perilaku
- ❖ Ia anggota organisasi profesional yang formal



More (Kuswana, WS, 1995) menyebutkan ciri-ciri profesi sebagai berikut:

- ❖ Ia menguasai pengetahuan yang berguna dan keterampilan atas dasar latihan spesialisasi atau pendidikan yang sangat khusus
- ❖ Ia terikat oleh syarat-syarat kompetensi, kesadaran pendidikan yang khusus
- ❖ Ia memperoleh otonomi berdasarkan spesialisasi teknis yang tinggi sekali.




Greewood (Kuswana, WS, 1995) mengemukakan esensial profesi adalah:

- ❖ Suatu dasar teori sistematis
- ❖ Kewenangan (*autoruty*) yang diakui oleh klien
- ❖ Sanksi dalam pengakuan masyarakat atas kewenangan ini




Greewood (Kuswana, WS, 1995)
mengemukakan esensial profesi adalah:

- ❖ Kode etik yang mengatur hubungan dari orang-orang profesional dengan klien dan teman sejawat
- ❖ Kebudayaan profesi yang terdiri atas nilai-nilai norma-norma dan simbol-simbol profesi lainnya.

- 
- Salah satu kewenangan guru adalah berhadapan dengan klien (siswa), yang harus memiliki kemampuan dan memiliki standar, dengan prinsip mandiri (otonom) atas keilmuannya.

Uraian tersebut, memberikan penguatan bahwa profesi guru perlu adanya kekuatan pengakuan formal melalui tiga tahap; yakni; sertifikasi; registrasi dan lisensi.




Sertifikasi adalah pemberian sertifikat yang menunjukkan kewenangan seseorang anggota seperti ijazah tertentu.

Regritasi mengacu kepada suatu pengaturan di mana anggota diharuskan terdaptar namanya pada suatu badan atau lembaga.

Adapun *lisensi* adalah suatu pengaturan yang menetapkan seseorang memperoleh izin dari yang berwajib untuk menjalankan pekerjaanya.

Profesionalisme Dibangun Oleh Unsur Kompetensi



Seseorang dinyatakan kompeten di bidang tertentu adalah seseorang yang menguasai kecakapan kerja, atau keahlian selaras dengan tuntutan bidang kerja yang bersangkutan.


Oleh sebab itu ia mempunyai wewenang dalam pelayanan sosial di masyarakat.



W.R. Houston (Kuswana, WS, 1995) mengungkapkan bahwa;

- ,....“kecakapan kerja diejawantahkan dalam perbuatan yang bermakna, bernilai sosial, dan ekonomi, serta memenuhi standar (kriteria) tertentu yang diakui dan disyahkan oleh kelompok profesinya atau oleh warga masyarakat”.

Secara nyata orang kompeten mampu melakukan tugasnya di bidangnya secara efektif dan efisien. Kadar kompetensi tidak hanya menunjuk pada kuantitas tetapi sekaligus menunjuk pada kualitas kerja...’.



Nana Syaodih (1997) mengemukakan bahwa kompetensi adalah performansi yang mengarah pada pencapaian tujuan secara tuntas menuju kondisi yang diinginkan”.

Makna dari kondisi performansi mengandung *perilaku* yang bertujuan yang bertujuan melebihi dari apa yang dapat diamati, mencakup *proses berpikir, menilai dan mengambil keputusan*.

Hakikat Pekerjaan Profesional

Karakteristik pekerjaan, dapat dipandang dari proses pekerjaan yang dihadapi oleh seseorang. Layanan pekerjaan secara terstruktur dapat dilihat dari tugas personal, tugas sosial dan tugas profesional.

Tugas Personal

Seorang profesional harus mampu berkaca pada dirinya sendiri, yang mencerminkan satu pribadi.

Pribadi tersebut meliputi:

- Saya dengan konsep diri saya (*self concept*)
- Saya dengan ide diri saya (*self idea*)
- Saya dengan realita diri saya (*self reality*)



Tugas Sosial

Seorang profesional harus dilandasi nilai-nilai kemanusiaan, dan kesadaran akan dampak lingkungan hidup dari efek pekerjaannya, serta mempunyai nilai ekonomi bagi kemaslahatan masyarakat secara luas.

Tugas Profesional

Seorang profesional mempunyai kebermaknaan ahli (expert), bertanggung jawab (responsibility) baik intelektual maupun sikap dan moral dan memiliki rasa kesejawatan.



Ahli

Ahli dengan pengetahuan yang dimilikinya, terampil dalam tindakannya, mempunyai ciri tepat waktu, tepat aturan dan tepat takaran atau ukuran dalam melayani pekerjaannya.

Memiliki otonomi dan tanggung jawab

Ahli memiliki otonomi dan tanggung jawab serta sikap kemandirian, ciri-cirinya dapat mengawakan nilai hidup, dapat membuat pilihan nilai, dan menentukan serta mengambil keputusan sendiri dengan penuh tanggung jawab atas keputusannya.



Memiliki rasa kesejawatan

Ahli memiliki rasa kesejawatan sehingga ada rasa bangga dan aman melalui perlindungan atas pekerjaannya.

Etika keguruan dikembangkan melalui suatu organisasi yang mapan.



Dalam konteks profesional harus mempunyai kriteria minimum sebagai berikut:

- ***Kompetensi konseptual***

Seorang guru mempunyai dasar teori dari pekerjaan yang menjadi konsentrasi keahliannya

- ***Kompetensi teknis***

Seseorang guru mempunyai kemampuan keterampilan dasar yang dibutuhkan dari pekerjaan dan menjadi konsentrasi keahliannya



- **Kompetensi kontekstual**

Seorang guru memahami landasan sosial, ekonomi, budaya profesi dan menjaga kelestarian lingkungan hidup yang dikerjakan sesuai konsentrasi keahliannya

- **Kompetensi adaptif**

Seorang guru mempunyai kemampuan penyesuaian diri dengan kondisi yang berubah sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

- **Kompetensi interpersonal**

Seorang guru mempunyai kemampuan mengkomunikasikan secara efektif gagasan dari orang ke orang lain melalui cara-cara simbolis (bahasa tertulis atau percakapan)



Seorang guru dapat menggambarkan tingkah laku sebagai berikut :

• *Identitas*

Seorang guru mempunyai kemampuan menerima norma-norma profesi yang berlaku di lingkungan masyarakat ilmiah

• *Etika*

Seorang guru mempunyai kemampuan penghayatan terhadap etika dan budaya kerja di lingkungannya



- ***Carrer marketability***

Seorang guru harus mampu memenuhi kebutuhan layanan pendidikan sesuai dengan konsentrasi keahliannya

- ***Scholarly concern for improverment***

Seorang guru harus mampu memahami kebutuhan pendidikan lanjut atau pasar kerja dan mengembangkan diri sesuai dengan perkembangan lptek

- ***Motivasi , kreativitas dan inovasi***

Seorang guru harus mempunyai motivasi dan kreativitas diri untuk belajar dan memperbaiki pengetahuan dan keterampilannya.

TELAAH DASAR HUKUM

Beradasarkan kajian kerangka kebijakan makro pendidikan nasional, sebagai rujukkan formal dapat dianalisis dari Peraturan Menteri Nomor 16 Tahun 2007.; bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 28 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;

Pasal 1

(1) Setiap guru wajib memenuhi standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru yang berlaku secara nasional.

(2) Standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

Ketentuan mengenai guru dalam jabatan yang belum memenuhi kualifikasi akademik diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) akan diatur dengan Peraturan Menteri tersendiri.

Kebijakan tersebut, menunjukkan keseriusan pemerintah berkenaan dengan guru sebagai profesi yang profesional. Selanjutnya, secara operasional ditetapkan dalam pasal-pasal yang terkait dengan peningkatan profesionalisme.

TANGGUNG JAWAB PERAN

PENGEMBANGAN KOMPETENSI BERTOLAK DARI :

- JABATAN**
- PENGETAHUAN**
- PERILAKU**
- SIKAP**
- ATURAN**

OLEH SEBAB ITU, UNTUK MENGEMBANGKAN KOMPETENSI DALAM KONTEKS PROFESI, DAPAT DILAKUKAN OLEH:



PRIBADI:

KESADARAN PANGGILAN DAN ETIKA PROFESI

KONSEKUENSI ADA SEJUMLAH PENGORBANAN
UNTUK MENCAPAI STÁNDAR KOMPETENSI

DAMPAK DAN NILAI TAMBAH UNTUK PRIBADI
SEBAGAI KONSEKUENSI PROFESI SESUAI DENGAN
ATURAN YANG DITETAPKAN ORGANISASI PROFESI

ORGANISASI PROFESI:

KEWENANGAN ORGANISASI PROFESI UNTUK MELAKSANA-KAN PENGEMBANGAN SESUAI DENGAN UNDANG-UNDANG YANG BERLAKU

KONSEKUENSI INDIVIDU MENGIKUTI KETETAPAN ORGANISASI PROFESI SESUAI DENGAN ETIKA YANG DITETAPKAN

DAMPAK DAN NILAI TAMBAH UNTUK ORGANISASI DAN PRIBADI DIATUR SEBAGAI KONSEKUENSI ORGANISASI PROFESI

CATATAN :

DI INDONESIA ORGANISASI PROFESI GURU BELUM SECARA FOKUS PADA BIDANG PROFESI SEPESIFIK

HARAPAN MGMP DITETAPKAN DENGAN UNDANG-UNDANG MENJADI ORGANISASI PROFESI



LEMBAGA TEMPAT TUGAS (SEKOLAH)

KEWENANGAN LEMBAGA TEMPAT TUGAS (SEKOLAH) UNTUK MEMBERIKAN SOKONGAN PENGEMBANGAN PROFESI BAGI STAFNYA, SESUAI DENGAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

KONSEKUENSI INDIVIDU MENGIKUTI KETETAPAN LEMBAGA TEMPAT TUGAS SESUAI DENGAN ETIKA YANG DITETAPKAN

DAMPAK DAN NILAI TAMBAH UNTUK LEMBAGA



PEMERINTAH:

KEWENANGAN PEMERINTAH PUSAT, PROVINSI ,
KABUPATEN DAN KOTA UNTUK MEMBERIKAN
SOKONGAN PENGEMBANGAN PROFESI BAGI
GURU, SESUAI DENGAN PERUNDANG-UNDANGAN
YANG BERLAKU

KONSEKUENSI INDIVIDU MENGIKUTI KETETAPAN
PEMERINTAH

DAMPAK DAN NILAI TAMBAH SECARA KUMULATIF,
UNTUK INDIVIDU, KELOMPOK ORGANISASI,
PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DAN NASIONAL

BENTUK PENGEMBANGAN

PENGEMBANGAN PROFESI:

- MAGANG / MENGIKUTI PERTUKARAN GURU
- SEMINAR DAN LOKAKARYA
- TERLIBAT DALAM PENELITIAN KEPROFESIAN DALAM ORGANISASI PROFESI
- ORGANISASI PEMBELAJARAN (*LEARNING ORGANIZATION*) DALAM ORGANISASI (MISAL MGMP)
- AKTIF DALAM KAUKUS KEILMUAN TERTENTU YANG SESUAI DENGAN BIDANG KEAHLIAN TUGASNYA
- AKTIF MENULIS BAIK BERSIFAT ILMIAH MAUPUN POPULER SESUAI DENGAN BIDANG KEAHLIANNYA
- AKTIF MENGIKUTI PAMERAN-PAMERAN ATAS KARYA MONUMENTALNYA SESUAI DENGAN BIDANG KEAHLIANNYA

PRODUK BUKTI FISIK:

- *PENGHARGAAN TERTULIS (PIAGAM)*
- *PIALA*
- *DLL*

BENTUK DIKLAT

PENDIDIKAN LANJUT:

- MENGIKUTI PENDIDIKAN LANJUT BERSIFAT *DEGREE* ATAU *NON DEGREE* PADA BIDANG KEAHLIAN SESUAI DENGAN KEAHLIAN MENGAJAR
- MENGIKUTI PENDIDIKAN LANJUT BERSIFAT *DEGREE* ATAU *NON DEGREE* PADA BIDANG KEAHLIAN PENUNJANG DENGAN KEAHLIAN MENGAJAR
- MENGIKUTI PENDIDIKAN LANJUT BERSIFAT *DEGREE* ATAU *NON DEGREE* PADA BIDANG KEBIJAKAN, MANAJEMEN, KURIKULUM, TEKNOLOGI PENDIDIKAN DAN KEPEMIMPINAN

BENTUK DIKLAT

PENDIDIKAN DAN LATIHAN:

- MENGIKUTI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PADA BIDANG KEAHLIAN SESUAI DENGAN TUGAS MENGAJAR
- MENGIKUTI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PADA BIDANG KEAHLIAN PENUNJANG TUGAS MENGAJAR (KOMPUTER ATAU TEKNOLOGI BARU TERTENTU)
- MENGIKUTI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PADA BIDANG KEAHLIAN PADA BIDANG KEBIJAKAN, MANAJEMEN, KURIKULUM, TEKNOLOGI PENDIDIKAN, BIMBINGAN PENYULUHAN, DAN KEPEMIMPINAN

INTI DARI PROFESI GURU



SIAPA YANG BELAJAR ?

BELAJAR APA ?

TUJUAN BELAJAR ?

HARAPAN YANG DICAPAI ?

BAHAN AJARNYA APA ?

TERSEDIA TIDAK ?



SKEMATIS POLA PIKIR GURU DALAM TUGAS PROFESI

SUBTANSI PENGEMBANGAN




KOMPETENSI PEDAGOGIK

KOMPETENSI PROFESIONAL

KOMPETENSI PRIBADI

KOMPETENSI SOSIAL

Guru di Indonesia harus banyak DUIT



**Do, a
Usaha
Ikhtiar
Tawaqal**



TERIMA KASIH